



## KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

### KETERANGAN PERS Nomor : 11/HM.00/III/2024

#### **Pernyataan Komnas HAM RI Terkait Penggundulan Tahanan di Polda Kalimantan Timur, dan Rencana Penggusuran Warga Adat Pamaluan**

Komnas HAM RI tengah melakukan inisiatif pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM terkait kasus penggundulan 9 (sembilan) orang petani yang merupakan anggota Kelompok Tani Saloloang pasca ditangkap dan/atau ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Timur, dan juga kasus ancaman hingga intimidasi melalui rencana penggusuran Warga Adat Pamaluan. Kedua kasus tersebut berkaitan dengan proyek Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Atas kedua kasus diatas, Komnas HAM RI memberikan perhatian khusus, mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, dimana setiap warga negara dijamin haknya untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Hak tersebut merupakan hak fundamental yang tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun (*non-derogable rights*). Tindakan pemaksaan penggundulan dapat dikatakan sebagai suatu upaya merendahkan bahkan penghukuman yang bertentangan dengan konvensi tersebut.

Selain itu, dalam konteks hak asasi manusia, hak milik atas tanah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Dalam hal tanah yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, maka tetap harus dipastikan hak kepemilikan atas tanah tidak diambil secara sepihak dan sewenang-wenang dan/atau dengan penggusuran/pengusiran paksa karena hilangnya hak atas tanah akan berakibat pada dilanggarnya hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti seperti hak atas tempat tinggal, hak untuk bekerja (mata pencaharian), hak terhadap pangan, determinasi diri, kesehatan, edukasi dan privasi, dll.

Berkenaan dengan hal diatas, Komnas HAM RI mendesak :

1. Kapolri cq. Kapolda Kalimantan Timur untuk:
  - a. Melakukan penegakan hukum terhadap oknum kepolisian tidak hanya terhadap terduga pelakunya saja tapi juga semua pihak yang terlibat baik dalam kapasitas membantu maupun turut serta melakukan penggundulan terhadap 9 (sembilan) orang petani, dan memastikan proses tersebut berjalan secara berjalan secara objektif, imparsiial, bebas dari intervensi atau keberpihakan;

- b. Memberikan jaminan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat terdampak pembangunan IKN Nusantara;
2. Pemerintah cq. Kepala Otorita IKN cq. Pemrakarsa IKN untuk melindungi hak-hak masyarakat, menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum dan serta menjadikan hak asasi manusia sebagai pertimbangan dalam setiap kebijakan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan pembangunan IKN Nusantara.

Demikian keterangan pers ini disampaikan agar semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai dasar tindakan di proses hukum dan juga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

**Jakarta, 15 Maret 2024**  
**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI**

**Uli Parulian Sihombing**  
**Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM**

Narahubung:

1. Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing